



P U T U S A N

Nomor : 23/Pid/B/2014/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **MANSYUR BIN DUKING**
Tempat lahir : Bantaeng
Umur / tgl.lahir : 41 Tahun / 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn. Babana Ds. Ujung Loe Kabupaten Bulukumba
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : petani
Pendidikan : SD (tidak tamat)
2. Nama lengkap : **HAMID BIN HASAN**
Tempat lahir : Bulukumba
Umur / tgl.lahir : 46 Tahun /1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Babana Ds. Dannuang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (Tidak tamat)

Terdakwa ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 19 Januari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 03 Februari 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan 28 Februari 2014;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 01 Maret 2014 sampai dengan 29 April 2014;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 23/ Pen.Pid/2014/PN.BLK tanggal 30 Januari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 23/ Pen.Pid/2014/PN.BLK tanggal 30 Januari 2014 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara beserta seluruh lampirannya dan surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **I MANSUR Bin DUKING** dan terdakwa **II HAMID Bin HASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menghukum terdakwa **I MANSUR Bin DUKING** dan terdakwa **II HAMID Bin HASAN** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari para terdakwa yang pada pokoknya mengatakan bahwa para Terdakwa mengakui perbuatannya yang salah, lalu para Terdakwa menyesali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, selanjutnya para Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para terdakwa dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan hak terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi terdakwa menyatakan bahwa dalam perkara ini terdakwa akan menghadapi sendiri perkaranya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor register perkara : PDM- 03/R.4.22/Ep.2/01/2014 yang telah dibacakan pada tanggal 19 Februari 2014 sebagai berikut :

KESATU : Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau

KEDUA : Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

Atau

KETIGA : Pasal 303 bis ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan sehingga tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan saksi saksi sebagai berikut:

1 Saksi Jumaing Alias Dobu Bin Kaseng;

- Bahwa saksi ditangkap pihak kepolisian sehubungan dengan adanya anggota saksi yang bernama Mansyur yang menyetor kepada Lelaki Gappa.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 sekitar pukul 15.00 wita di Dusun Babana, desa dannuang, Kec. Ujung Loe. Kab. Bulukumba.
- Bahwa Lelaki Mansyur mengadakan permainan Judi kupon putih tersebut dirumahnya sendiri.
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih diadakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dalam seminggu 5 (lima) kali.
- Bahwa lelaki mansyur menyetorkan uang hasil pembelian kuponnya kepada Lelaki Gappa, yang selanjutnya Lelaki Gappa menyetorkan omset tersebut kepada saksi.

2 Saksi Gusnadi Indra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari rabu, tanggal 20 Nopember 2013 sekira pukul 16.00 wita, bertempat di rumah Lel. Mansyur bin Duing yang beralamat di Dusun Babana, Desa Dannuang. Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba.
- Bahwa Lelaki mansyur Bin Duing dan Lelaki Hamid bin Hasan melakukan perjudian kupon putih;
- Bahwa hal ini saksi ketahui berdasarkan informasi dari salah seorang warga disekitar rumahnya bahwa rumah lelaki Mansyur Bin Duing sedang berlangsung perjudian kupon putih, maka saksi bersama dengan Bripta Muh. Usman dan Brigadir Polisi Nurtanio mengecek langsung ke tempat yang dimaksud.
- Bahwa setelah sampai ditempat kejadian saksi menemukan Lelaki Mansyur Bin Duing sedang menjual Nomor Kupon Putih kepada pemasang Lel. Hamid Bin Hasan;
- Bahwa di rumah Mansyur Bin Duing ditemukan 1 (satu) buah buku rekapan kupon putih, 3 (tiga) lembar kertas kupon putih, uang sejumlah Rp. 84.000 (delapan puluh empat ribu rupiah), 2 pulpen dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam.

3 Saksi Muh Usman:

- Bahwa kejadiannya pada hari rabu, tanggal 20 Nopember 2013 sekira pukul 16.00 wita, bertempat di rumah Lel. Mansyur bin Duing yang beralamat di Dusun Babana, Desa Dannuang. Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba.
- Bahwa Lelaki mansyur Bin Duing dan Lelaki Hamid bin Hasan melakukan perjudian kupon putih;
- Bahwa hal ini saksi ketahui berdasarkan informasi dari salah seorang warga disekitar rumahnya bahwa rumah lelaki Mansyur Bin Duing sedang berlangsung perjudian kupon putih, maka saksi bersama dengan Bripta Muh. Usman dan Brigadir Polisi Nurtanio mengecek langsung ke tempat yang dimaksud.
- Bahwa setelah sampai ditempat kejadian saksi menemukan Lelaki Mansyur Bin Duing sedang menjual Nomor Kupon Putih kepada pemasang Lel. Hamid Bin Hasan;
- Bahwa di rumah Mansyur Bin Duing ditemukan 1 (satu) buah buku rekapan kupon putih, 3 (tiga) lembar kertas kupon putih, uang sejumlah Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



84.000 (delapan puluh empat ribu rupiah), 2 pulpen dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam.

Menimbang telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku rekapan kupon putih
- 3 (tiga) lembar kertas kupon putih
- 2 (dua) buah pulpen.
- Uang sejumlah Rp. 84.000- (Delapan puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000- (dua puluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1000 (seribu rupiah)

Dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh terdakwa telah dibenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian kupon adalah pembeli mengisi kertas, pembeli membayar sesuai dengan jumlah pasangannya.
- Bahwa taruhannya Rp.1000 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, dan nomor tersebut tembus atau naik maka pemasang mendapatkan uang senilai Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk 3 angka, dan nomor tersebut tembus atau naik maka pemasang mendapatkan uang senilai Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dan nomor tersebut tembus atau naik maka pemasang akan mendapatkan uang Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang diperoleh yakni Rp. 10.000-sampai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) tergantung banyaknya jumlah pasangan yang diterima.



- Bahwa Terdakwa berperan sebagai agen, baru sekitar 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat persesuaian antara satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang selanjutnya akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan terhadap unsure pasal yang didakwakan pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan terdakwa tersebut terbukti atau tidak, dan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana, maka keseluruhan unsur-unsur daripada pasal yang didakwakan kepadanya haruslah terbukti dan terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, yaitu;

- KESATU: 303 ayat (1) ke-1 KUHP, atau,
- KEDUA : 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau,
- KETIGA: 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, oleh karena disusun secara alternative, maka dalam pembuktian terhadap pasal mana yang terbukti, majelis cenderung untuk memilih pasal yang lebih mendekati fakta hukum yaitu pada pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsure unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303.

1 Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam pasal ini adalah setiap orang yang merupakan subjek pendukung hak dan kewajiban yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Terdakwa yang bernama **MANSUR Bin DUKING dan HAMID Bin HASAN** selaku terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya tersebut diatas, selanjutnya menurut



pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, Terdakwa juga membenarkan semua identitasnya serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang atau subjek hukum yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum, oleh karena itu unsur yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi ;

2 Unsur "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303"

Menimbang bahwa yang dimaksud "*Permainan Judi*" Selain itu yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP.

Menimbang bahwa dipersidangan dalam keterangan saksi saksi JUMAING Alias DOBU Bin KASENG, saksi GUSNADI INDRA dan saksi MUH. USMAN (keterangannya di BAP dibacakan di depan persidangan) serta keterangan terdakwa I MANSUR Bin DUKING dan terdakwa II HAMID Bin HASAN sendiri menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Dsn. Babana Ds. Dannuang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba, Berawal ketika terdakwa II memasang nomor kupon putih di rumah terdakwa I di Dsn. Babana Ds. Dannuang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba dan saat terdakwa II sementara memasang nomor kupon putih dengan angka "81" dengan uang pasangan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kepada terdakwa I yang berperan sebagai pengecer kupon putih, tiba-tiba datang saksi Muh. Usman dan saksi Gusnadi Indra dari Pihak Kepolisian menangkap terdakwa I dan terdakwa II, petugas kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan rekapan nomor kupon putih dari pemasang, 2 (dua) buah pulpen, 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomor serta uang sebanyak Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Nokia ;

Menimbang bahwa apabila nomor / angka yang dipasang oleh terdakwa II naik maka terdakwa II akan dibayarkan oleh terdakwa I sesuai dengan jumlah yang dipasang tersebut dimana untuk pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan pasangan 2 angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan dibayarkan sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu dan untuk 3 (tiga) angka akan dibayarkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta untuk 4 (empat) angka / nomor bila tembus maka akan dibayarkan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa di persidangan menurut keterangan terdakwa I MANSUR Bin DUKING dan terdakwa II HAMID Bin HASAN sewaktu melakukan perbuatannya mengadakan permainan judi togel kupon putih tersebut terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsure dalam dakwaan alternative ketiga ini, maka majelis hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”**.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dari tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa tetap harus dijatuhi pidana untuk mempertanggung jawabkan kesalahannya (Pasal 193 Ayat (1) KUHP), namun demikian pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut bukan merupakan hukuman pembalasan terhadap perbuatan dan akibat dari perbuatan terdakwa, tetapi dimaksudkan agar menjadi pelajaran bagi terdakwa termasuk orang lain untuk tidak melakukan lagi perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dapat merugikan dirinya sendiri, orang lain dan masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa tersebut ;

Hal yang memberatkan :

1. Sifat dari perbuatan terdakwa yang berpotensi meresahkan masyarakat;
2. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas kejahatan perjudian;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa, serta memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa tersebut sehingga adil kiranya apabila Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 Ayat (4) KUHAP oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa tersebut dilandasi alasan hukum yang cukup, maka sesuai Pasal 193 Ayat (2) KUHAP dengan memperhatikan sifat dari perbuatan terdakwa yang berpotensi untuk meresahkan masyarakat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil kejahatan terdakwa, maka sesuai Pasal 194 Ayat (1) KUHAP oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **I MANSYUR BIN DUKING** dan Terdakwa **II HAMID BIN HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**”.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
- 3 Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah buku rekapan kupon putih
- 3 (tiga) lembar kertas kupon putih
- 2 (dua) buah pulpen.

Dirampas untuk dimusnahkan,

- Uang sejumlah Rp. 84.000- (Delapan puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000- (dua puluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1000 (seribu rupiah)

Dirampas untuk Negara. Dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa II Hamid Bin Hasan

- 6 Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba oleh kami **LAMBERTUS LIMBONG, SH** selaku Hakim Ketua, serta **ERNAWATY, SH** dan **didampingi FAISAL A.TAQWA. SH. LLM** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **ST. ROSMIATI, SH.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **A. RENNY RUMMANA R, SH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan dihadapan para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

□

ERNAWATY, SH

LAMBERTUS LIMBONG, SH

FAISAL A.TAQWA, SH. LLM

PANITERA PENGGANTI,

ST. ROSMIATI. SH